



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

## IZIN PENYELENGGARAAN

### PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL, NOMOR : 040/DPMPTSPTK/V/2022

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/970/Dikbud.16/1/2022 tanggal 18 Januari 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga	: KB IAZ AL IKHWAN
Jenis Program	: Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain ( KB )
Ketua Lembaga	: ASTRI YULIANTI, S. PD
Alamat Lembaga	: Jl. H. Kr Bennu Desa Bontobulaeng kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 1 (Satu) Tahun mulai tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan 18 Januari 2023, dengan Memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Akte Pendirian.



Bulukumba, 11 Mei 2022  
FERRYAWAN Z. FAHMI, S.STP.,MAP  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip : 19820212 200212 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
**Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
**NOMOR:36/DPMPTSPTK/V/2022**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN BULUKUMBA**

Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam system Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;

b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Penyeleggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/970/Dikbud.16/I/2022, Tanggal 18 Januari 2022.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **KB IAZ AL IKHWAN**  
Jenis Program : Pendidikan Non Formal  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain ( KB )  
Alamat Lembaga : Jl. H. Kr Bennu Desa Bontobulaeng Kec.  
Bulukumba Kab. Bulukumba  
Pengelola : **ASTRI YULIANTI, S. PD**

KEDUA

: Penetapan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diklum PERTAMA berlaku selama 1(Satu) tahun.

KETIGA

: Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di: Bulukumba  
Pada tanggal: 11 Mei 2022



**FERRY AWAN Z. FAHMI, S.STP.,M. AP**  
Rangkat : Rembina TK. I  
Nip : 19820212 200212 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ASTRI YULIANTI, S.Pd

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KB IAZ ALIKHWAH

b. Alamat : Jl. H. KP BENNU  
DES 4 BONTO BULAEENG

c. Jenjang Sekolah :  TK/KB  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : SULAWESI SELATAN

f. Kabupaten/Kota : BULUKUMBA

g. Kecamatan : BULUKUMPAS

h. Kelurahan : BONTOK BULAEENG

i. Email : KBIAZALIKHWANE@GMAIL.COM

## III. Legalitas Sekolah

a. No.SK/Izin Pendirian Sekolah : 040/DPMP/TSPTK/V/12022

b. Tanggal : 10 05 2022

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 040/DPMP/TSPTK/V/12022

d. Tanggal : 11 05 2022

Kasi kelembagaan dan sapra PAUD PNF,

MUH. RUM,S.Sos  
Nip.19720819 199303 1 006

Kepala Sekolah,

ASTRI YULIANTI, S.Pd

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Melampirkan Foto Papan Sekolah
5. Melampirkan foto Sekolah Tampak Depan